



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 27 November 2025

Nomor : 01/SK/XI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Wisma Garudafood
Jl. Bintaro Raya No. 10 A
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting di dalam eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 November 2025
Waktu : 10.12 WIB – 10.41 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 3
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT. 09/RW. 09
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330

Kehadiran : Dewan Komisaris	1.	Komisaris	: Hartono Atmadja
	2.	Komisaris Independen	: Prof. Dorojatun Kuntjoro Jakti
: Direksi	1.	Direktur Utama	: Hardianto Atmadja
	2.	Direktur	: Paulus Tedjosutikno
: Pemegang Saham	:	35.257.998.569 saham (95,608%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **14 Oktober 2025** dengan Surat Perseroan No. 171/LO-LGL/X/2025;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Oktober 2025**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **5 November 2025**;



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39.759.900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.218.238.669 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Soeharto Sunjoto sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Andi Chandra sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui pengangkatan Nyonya Rahajoe Dewiningroem Soenjoto sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Donald Reginald Gadsden sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Komisaris Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 di atas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39.759.900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.218.238.669 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Swadheen Sharma sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui pengangkatan Tuan Ruli Setiawan S L Tobing sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Direksi Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 di atas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi seluruh keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Dengan demikian, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Tuan Hardianto Atmadja	: Direktur Utama
Tuan Fransiskus Johny Soegiarto	: Direktur
Tuan Robert Chandrakelana Adjie	: Direktur
Tuan Johannes Setiadharna	: Direktur
Tuan Paulus Tedjosutikno	: Direktur
Tuan Ruli Setiawan S L Tobing	: Direktur

Dewan Komisaris:

Tuan Sudhamek Agoeng Wasposito Soenjoto	: Komisaris Utama
Tuan Pangayoman Adi Soenjoto	: Komisaris
Nyonya Rahajoe Dewiningroem Soenjoto	: Komisaris
Tuan Hartono Atmadja	: Komisaris
Tuan Swen Neufeldt	: Komisaris
Tuan Haijiang Gu	: Komisaris
Tuan Dorodjatun Kuntjoro Jakti	: Komisaris Independen
Tuan Fitra Dewata Teramihardja	: Komisaris Independen
Tuan Donald Reginald Gadsden	: Komisaris Independen



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 November 2025 Nomor 42, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.